

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Kesejahteraan Sosial

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Jumlah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS)** adalah banyaknya Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang melakukan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- **Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) atau Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- **Kegiatan atau Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial** adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## **RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

## **RUMUS**

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

Kepala Dinas Sosial

## **KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah KKKS yang ada disuatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak koordinator kegiatan kesejahteraan sosial yang berada disuatu wilayah, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial diwilayah tersebut semakin meningkat.

## **KETERANGAN**

- Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang

pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

**SUMBER**

**METODOLOGI**

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Kementerian Sosial

**DOKUMEN**

SIPD

